

PENJELASAN ATAU KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN WALI  
KOTA BIMA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI  
DAERAH TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah dapat disusun. Secara keseluruhan, Peraturan Wali Kota ini merekomendasikan perlunya penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah sebagai pedoman pengembangan riset dan inovasi di Kota Bima. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Semoga Rancangan Peraturan Wali Kota ini dapat memberikan gambaran tentang tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Kota Bima,

2024

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	2
Daftar Isi.....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan Penyusunan .....	5
D. Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN .....	5
BAB III MATERI MUATAN.....	6
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	6
B. Ruang Lingkungan Materi .....	6
BAB IV PENUTUP .....	7
A. Simpulan.....	7
B. Saran .....	7
DAFTAR PUSTAKA .....	8

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembentukan Peraturan Wali Kota (Perwali) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Wali Kota menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Atas dasar itu pembentukan Peraturan Wali Kota harus dilakukan secara taat asas. Agar pembentukan Peraturan Wali Kota lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan.

Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk Peraturan Wali Kota adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan permasalahan di daerah harus diatur dengan Peraturan Wali Kota atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya. Dalam proses perencanaan ini pula dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu Peraturan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau Naskah akademik, yang untuk selanjutnya dimuat dalam Program Legislasi Daerah/ Program Pembentukan Peraturan.

### B. Identifikasi Masalah

Tahapan perencanaan merupakan kunci awal menuju keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan. Dalam pembentukan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah telah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh tim penyusun Peraturan Wali Kota agar peraturan yang dihasilkan memenuhi aspek formal.

Berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 17 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah yang berbunyi “Penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi dan susunan organisasi badan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menjadi BRIDA dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku” maka tim penyusun Peraturan Wali Kota menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

### C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah memiliki perubahan maka dari itu tim penyusun Peraturan Wali Kota menyesuaikannya sebagai dasar dalam menyusun Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah sehingga Peraturan Wali Kota Bima Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah sudah tidak dapat digunakan lagi.

### D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
3. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 112);

## BAB II

### POKOK PIKIRAN

Pembentukan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah sehingga tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

## BAB III

### MATERI MUATAN

#### A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

tujuan utama Peraturan Wali Kota untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Peraturan Wali Kota dibentuk dengan dasar asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain :

1. Memihak kepada kepentingan rakyat
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
3. Berwawasan lingkungan dan budaya

Adapun fungsi Peraturan Wali Kota antara lain:

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemerintahan Daerah.
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Wali Kota tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Wali Kota tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

#### B. Ruang Lingkup Materi

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dibentuk oleh Pemda (provinsi/kabupaten/kota), setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Urgensi pembentukan BRIDA, untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah. Membenahi tata kelola, meningkatkan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Fokus BRIDA, membangun fondasi ekosistem berbasis riset yang kuat, dan berkesinambungan, melalui: refocusing pada riset untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis SDA. Platform penciptaan SDM unggul berbasis inovasi iptek, dan meningkatkan dampak ekonomi sebagai investasi jangka Panjang.

target pembentukan BRIDA, yaitu: menjadi sumber science based policy di daerah. Agen untuk fasilitasi, pengungkit, dan orkestrasi. Eksplorasi potensi pihak terkait di daerah, dan sebagai agen pembawa potensi solusi dari BRIN, untuk menyelesaikan masalah.

Target pembentukan BRIDA, yaitu: menjadi sumber science based policy di daerah. Agen untuk fasilitasi, pengungkit, dan orkestrasi. Eksplorasi potensi pihak

terkait di daerah, dan sebagai agen pembawa potensi solusi dari BRIN, untuk menyelesaikan masalah.

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan

BRIDA bertugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

### B. Saran

Pembentukan BRIDA diharapkan untuk dapat mengintegrasikan kegiatan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan riset dan penelitian di setiap lembaga swasta, pemerintah dan perguruan tinggi agar dapat diterapkan dan memberika manfaat kepada masyarakat, serta mengakomodir identifikasi dan inventarisasi terhadap kekayaan intelektual Kota Bima. BRIDA juga diharapkan dapat menjabarkan upaya-upaya percepatan pembangunan Kota Bima dalam mempersiapkan langkah-langkah menyongsong tantangan era baru Revolusi Industri dimana tuntutan teknologi digital akan semakin terintegrasi di segala bidang baik di Pusat dan sampai ke Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

1. <https://brin.go.id/news/111857/urgensi-pembentukan-bridal-percepat-pembangunan-dan-tingkatkan-daya-saing-daerah>
2. <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/penyusunan-program-pembentukan-peraturan-daerah-urgensi-dan-problematikanya>